


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang¹

Gambar 4.1²



Sumber Data: *Data Sekunder, diolah 2014*

¹**Profil Kabupaten/Kota Malang**, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>, diakses pada tanggal 2 juli 2014; 23.31

²**Peta Kota Malang**, http://malang.indonesia.net/index.php/galeri-foto-utama/malang-maps-peta?picture_id=673, diakses pada tanggal 2 juli 2014; 23.35

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Jumlah penduduk hingga saat ini hampir 800 ribu jiwa. Kota Malang juga merupakan kota pariwisata, selain itu Kota Malang juga dikenal dengan sebutan Kota Pelajar, karena dengan banyaknya kampus-kampus yang berpotensi untuk perkembangan anak bangsa. Sehingga terdapat daya tarik yang kuat bagi sebagian masyarakat kota-kota besar untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota pelajar.

Tabel 4.1

Luas Kecamatan Kota Malang

| No. | Kecamatan | Luas (km) |
|-------|---------------|------------|
| 1 | KedungKandang | 36,89 |
| 2 | Klojen | 8,83 |
| 3 | Blimbing | 17,77 |
| 4 | Lowok Waru | 22,60 |
| 5 | Sukun | 20,87 |
| Total | | 110,06 |

Sumber Data: *Data Sekunder, tidak diolah, 2014*

Secara geografis Kota Malang terletak antara $07^{\circ}46'48''$ – $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ – $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 110.06 km dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kabupaten Malang

2. Batas Selatan : Kabupaten Malang
3. Batas Timur : Kabupaten Malang
4. Batas Barat : Kabupaten Malang

Secara administratif Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun, dan Kedung Kandang serta memiliki 57 kelurahan. Secara topografis, Kota Malang merupakan Kota yang terletak di dataran tinggi dan memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 24,13°C dan kelembaban udara 72% serta memiliki cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter pertahunnya.

Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu:

1. Wilayah potensi air tanah besar;
2. Wilayah potensi air tanah sedang;
3. Wilayah potensi air tanah kecil;
4. Wilayah potensi air tanah langka.

Secara geografis Universitas Brawijaya terletak pada koordinat $112^{\circ}36'45.88''$ Bujur Utara dan $7^{\circ}57'20.00''$ Lintang Selatan. Berlokasi di Jl. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang berjarak 85 km dari kota Surabaya. Secara topografis, Universitas Brawijaya merupakan kampus yang terletak didataran tinggi dengan ketinggian 492 meter di atas permukaan laut. Tempat yang sangat strategis dari kota Malang, karena Universitas Brawijaya berada di tengah-tengah kota Malang.

Dengan luas wilayah area kampus Universitas Brawijaya 2.203.948 m², Universitas Brawijaya merupakan kampus yang paling besar menampung jumlah mahasiswa yaitu sekitar 61.231 mahasiswa se Indonesia. Dalam Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Brawijaya pasal 4 tentang Susunan organisasi Universitas Brawijaya terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Unsur Pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat Universitas;
- d. Unsur Pelaksana Akademik;
- e. Unsur Pelaksana Khusus;
- f. Unsur Pelaksana Administrasi;
- g. Unsur Penunjang (Unit Pelaksana Teknis);
- h. Unsur Lain Yang diperlukan (Unit Usaha).

Secara Administratif wilayah kampus Universitas Brawijaya memiliki jumlah fakultas sebanyak 16 fakultas, yaitu terdiri dari:

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Fakultas Ilmu Administrasi
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Fakultas Ilmu Budaya
6. Fakultas Pertanian
7. Fakultas Peternakan
8. Fakultas Teknik
9. Fakultas Kedokteran
10. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
11. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
12. Fakultas Teknologi Pertanian
13. Program Kedokteran Hewan
14. Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

15. Program Vokasi

16. Program Pascasarjana.

3. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya³


Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula bernama perdosenan tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) berdiri 1 juli 1957 atas prakarsa Yayasan Perdosenan Tinggi Malang (YPTM). PTHPM diakui milik kotapraja Malang dan merupakan bagian dari Universitas Kotapraja Malang, dan diresmikan pada tanggal 1 juli 1960. Pada 1961, Universitas Kotapraja Malang yang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga (kemudian berubah menjadi FKK dan sekarang bernama Fakultas Ilmu Administrasi) dan Fakultas Pertanian, mengganti namanya menjadi Universitas Brawijaya, sekaligus menambah Fakultas baru dengan adanya penggabungan Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Perdosenan Tinggi Ekonomi Malang (YPTM).

Pada tahun 1957 terjadi penggabungan antara TPTM dengan YPTM menjadi Yayasan Universitas Brawijaya Malang yang didirikan pada tanggal 5 januari 1963 dengan surat Keputusan Menteri Perdosenan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963 sejak saat itu Fakultas Hukum dan

³Profil Fakultas Hukum Universitas, <http://hukum.ub.ac.id/profil/sejarah/>, diakses tanggal 2 juli 2014; 22.56

Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya menjadi salah satu Fakultas Hukum Negeri di Jawa Timur.

Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1981, dengan bergantinya nama tersebut kemudian pada tahun 1995



Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan program S1 Ekstensi yang disahkan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 62/DIKTI/Kep/1999 tentang Pembukaan Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Program Ekstensi tersebut adalah Program Studi Ilmu Hukum hingga diintegrasikan dengan program reguler.

Pada tahun 1997 juga berdiri program magister S2 Ilmu Hukum serta pada tahun 2001/2002 telah berdiri program studi S3 (Program Doktor) Ilmu Hukum. Dengan berkembangnya pengetahuan tentang pendidikan maka pada tahun 2008 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membuka kembali program magister kenotariatan S2 dengan tahun pertahun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semakin banyak kemajuan dan berkembang. Dengan adanya pembaruan-pembaruan tersebut, maka pada tahun 2010 program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk ketiga kalinya, punhalnya dengan program Magister Ilmu Hukum terakreditasi dengan kualifikasi A untuk yang kedua kalinya, serta program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan kualifikasi B.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terdapat 4 (empat) program studi yang terdiri dari:

1. Program Sarjana;
2. Program Magister Ilmu Hukum;




3. Program Magister Kenotariatan;
4. Program Doktor Ilmu Hukum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya disamping mempunyai program-program tertentu, juga memiliki fasilitas-fasilitas yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang terdiri dari:

1. PDIH;
2. Laboratorium Bahasa Inggris;
3. Laboratorium Hukum;
4. Laboratorium Komputer;
5. Daftar Ruangan;
6. Galeri Kegiatan; dan
7. Internet.

Tidak hanya memiliki program dan fasilitas yang tersedia di FHUB, per dosenan tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya juga terdapat adanya struktur organisasi yang berupa tugas-tugas dan wewenang yang harus diselesaikan sebagai kewajibannya. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan jalannya kepemimpinan untuk selalu mengkondisikan setiap pekerjaan yang dikerjakan, seperti bagian dibawah ini:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Sumber Data: *Data Sekunder, 2014* (tidak diolah)

Mengenai hal ini, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya memiliki visi, misi, dan tujuan yang meliputi:

1. Visi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Visi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah untuk menjadi Fakultas Hukum yang unggul yang berstandart Internasional

untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, professional, humanis, etis, dan religious.

2. Misi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:

Misi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ada beberapa yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan professional dibidang hukum.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengajian perkembangan ilmu hukum.
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.

3. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Tujuan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan dan potensi yaitu:

- a. Memahami asas-asas hukum, dogmatic hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian dogmatic hukum

- b. Menerapkan asas dan dogmatic hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara professional
- c. Bersikap dan berperilaku humanis, etis dan religious.

A. Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang

1. Pelaksanaan Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Brawijaya

Terjadinya disharmonisasi terhadap pelaksanaan hak atas Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan peraturan yang telah disesuaikan oleh Universitas Brawijaya dengan kenyataannya dan dengan secara fakta-fakta yang didapatkan oleh para Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil. Padahal didalam Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 jelas menyebutkan adanya hak-hak Dosen Tetap Non PNS hampir sama dengan Dosen Tetap PNS, akan tetapi didalam kenyataannya sangat berbeda dengan adanya peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berhak atas⁴:

- a. Memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan

⁴Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.

Disharmonisasi tersebut karena adanya ketidaksesuaian yang terjadi dengan perbedaan yang dialami antara Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil, mengenai pelaksanaan hak Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya, beberapa perbedaan seperti yang diuraikan sebagai berikut⁵ :

Tabel 4.2⁶

Perbedaan Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PNS

| Dosen tetap non PNS | Dosen PNS |
|---|---|
| Hak cuti melahirkan 2 bulan | Hak cuti melahirkan 3 bulan |
| Diberi hak pinjaman sebesar 50jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut selama 3 tahun | Diberi hak pinjaman sebesar 100jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut bisa lebih dari 3 tahun |
| Hak pensiunan, belum jelas statusnya | Hak pensiunan, sudah jelas tentang status pensiunannya |
| Ketidak tepatan waktu pembayaran atau gaji, tidak tepat waktu | Ketidak tepatan waktu pembayaran atau gaji, tepat waktu |
| Jaminan kesehatan, belum ada jaminan asuransi kesehatan | Jaminan kesehatan, sudah ada jaminan kesehatan |

⁵ Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

⁶ Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

| | |
|---|---|
| Uang makan terhadap dosen, mendapatkan uang makan sebanyak Rp. 25.000,- perhari | Uang makan terhadap dosen, uang makan sebanyak Rp. 30.000,- perhari |
|---|---|

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara, 2014

Perbedaan-perbedaan yang dialami oleh Dosen Tetap Non PNS dengan Dosen Tetap PNS, jelas mengakibatkan adanya kecemburuan sosial dalam bertugas sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Maka menyebabkan terjadinya simpangsiur atas terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut dalam peraturan yang diterapkan oleh Universitas Brawijaya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bagian Kepegawaian yaitu pelaksanaan hak yang diterima oleh Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil sama seperti Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Seperti adanya hak gaji Dosen tetap PNS Universitas Brawijaya digaji oleh pemerintah sedangkan gaji Dosen tetap Non PNS digaji oleh Universitas Brawijaya sendiri⁷.

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 tentang Hak dan Kewajiban Dosen Teatap Non Pegawai Negeri Sipil, bahwa Dosen tetap Non PNS akan diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawiajya Malang pada tanggal 14 juli 2014

Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Rektor. Pada pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang diangkat sebagai calon Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang telah di atur dalam Peraturan Rektor.

2. Perbedaan Antara Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005

Perbedaan yang terjadi dengan adanya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 sangat jelas adanya beberapa perbedaan antara kedua peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Perbedaan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

| | |
|---|---|
| Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen |
|---|---|



| | |
|---|---|
| Negeri Sipil Universitas Brawijaya pasal 5 | |
| a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta jaminan kesejahteraan sosial; | a.memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; |
| b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; | b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; |
| c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; | c.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; |
| d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; | d.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; |
| e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; | e.memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; |
| f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; | f.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan |
| g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan | g.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. |
| h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara. | |

Peraturan yang diperoleh atas kedua peraturan tersebut jelas adanya peraturan yang sama, akan tetapi ada beberapa yang tidak sesuai yaitu dari hak cuti tahunan dan cuti diluar tanggungan Negara. Padahal peraturan yang diatur dalam peraturan Rektor Universitas Brawijaya tidak boleh menyimpang

dari peraturan Perundang-undangan yang telah diterapkan. Akan tetapi pihak Universitas Brawijaya membuat peratutrang yang menyimpang dari adanya peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianpula dari pelaksanaan jenjang karir Dosen Tetap Non PNS disetarakan dengan Dosen Tetap PNS sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (1) yang meliputi persyaratan memperoleh angkat kredit kumulatif dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:


- 
- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. Asisten ahli, golongan III/a | : 100 |
| b. Asisten ahli, golongan III/b | : 150 |
| c. Lektor, golongan III/c | : 200 |
| d. Lektor, golongan III/d | : 300 |
| e. Lektor kepala, golongan IV/a | : 400 |
| f. Lektor kepala, golongan IV/b | : 550 |
| g. Lektor kepala, golongan IV/c | : 700 |
| h. Guru besar, golongan IV/d | : 850 |
| i. Guru besar, golongan IV/e | : 1050 |

Untuk memperoleh jenjang karir dan kepangkatan Dosen tetap Non PNS, maka harus memiliki penilaian yang telah ditentukan. Yang

sebagaimana Dosen tetap Non PNS harus memperoleh komposisi angka kredit kumulatif yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan : 40 % (Minimal)
- b. Bidang Penelitian : 25 % (Minimal)
- c. Bidang Pengabdian : 15 % (Minimal)
- d. Penunjang : 20 % (Maksimal)

Dosen tetap Non PNS juga berhak atas jabatan akademik yang memiliki golongan-golongan, angka kredit dan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur oleh pihak Universitas Brawijaya, sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (4) yaitu mengenai tentang jabatan akademik.



Tabel 4.4

Jabatan Akademik Universitas Brawijaya

| No | Golongan | Angka kredit Akumulatif | Distribusi Kegiatan | | | |
|----|----------|----------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | Pendidikan | Penelitian | Pengabdian | Penunjang |
| | | | 40% | 25% | 15% | 20% |



| | | | | | | |
|---|------------------------------|------|-----|-------|-------|-----|
| 1 | Asistensi Ahli, Gol.III/a | 100 | 40 | 25 | 15 | 20 |
| 2 | Asistensi Ahli, Gol.III/b | 150 | 60 | 37,5 | 22,5 | 30 |
| 3 | Lektor, Gol.III/c | 200 | 80 | 50 | 30 | 40 |
| 4 | Lektor, Gol.III/d | 300 | 120 | 75 | 45 | 60 |
| 5 | Lektor Kepala, Gol.IV/a | 400 | 160 | 100 | 60 | 80 |
| 6 | Lektor Kepala, Gol.IV/b | 550 | 220 | 137,5 | 82,5 | 110 |
| 7 | Lektor Kepala, Gol.IV/c | 700 | 420 | 174 | 105 | 140 |
| 8 | Guru Besar, Gol.IV/d | 850 | 340 | 212,5 | 127,5 | 170 |
| 9 | Guru Besar, Gol.IV/e | 1050 | 420 | 262,5 | 157,5 | 210 |

Dari jabatan akademik yang ada diatas Universitas Brawijaya menentukan jabatan-jabatan tertentu yang terdiri dari beberapa golongan, angka kredit kumulatif dan beberapa distribusi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan nilai yang telah diterapkan untuk Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

C. Hambatan yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat keadaan disharmonis pelaksanaan hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil khususnya Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya merupakan masalah yang sangat serius karena dapat memicu ketidakpuasan bagi Dosen Tetap non PNS yang sudah bekerja di Universitas Brawijaya, dimana ada kecemburuan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pengajar di lingkungan Universitas Brawijaya⁸.

Penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya apabila dilihat dari asal/sumber timbulnya disharmonisasi, berasal dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan (*internalitas*) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan (*eksternalitas*).

1. Faktor Internalitas, penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan, timbulnya dari internal Universitas Brawijaya sendiri dan para dosen sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan dalam berbagai tingkatannya, faktor *internalitas* dapat terdiri dari⁹ :

- a. Belum adanya kepastian mengenai kesenjangan sosial terhadap Dosen Tetap Non PNS;

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 14 juli 2014

⁹ ibid

- b. Masih menunggu adanya Surat Keputusan Rektor mengenai jaminan kesehatan atas Dosen Tetap Non PNS;
 - c. Dosen yang bersangkutan belum jelas dengan adanya peraturan yang di terapkan oleh Universitas Brawijaya;
 - d. Peraturan yang sering berubah-ubah mengenai pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS terutama mengenai perjanjian Dosen Tetap Non PNS menjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan hak-hak Dosen Tetap Non PNS yang belum terlaksana dengan baik.
2. Faktor *eksternalitas* adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah, antara lain :
- a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Perbedaan materi resistensi dan disintegrasi bangsa, oleh karena itu disharmonisasi perlu ditangani dan dan diselesaikan dengan cepat mengingat akibat yang dapat ditimbulkan. Antara harmonisasi vertical dan horizontal peraturan Perundang-Undangn yang ada di Indonesia.
 - c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas peraturan yang berlaku dengan Putusan dari pihak rektorat Universitas Brawijaya.

- d. Benturan wewenang antara peraturan yang ada dalam peraturan Undang-Undang dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya pembagian wewenangnya tidak jelas dan sistematis.
- e. Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Peraturan.

Demikianpula ada beberapa permasalahan-permasalahan mengenai disharmonisasi yang terjadi terhadap Dosen Tetap Non PNS yaitu:

1. Sertifikasi atau penunjang untuk Dosen belum merata, khususnya bagi dosen yang hampir memasuki usia pensiun. Mereka belum mengerti benar akan sistematika program sertifikasi dari Pemerintah. Serta dosen tersebut harus mengikuti ujian-ujian yang dirasa sulit untuk usia tersebut dan ujian itu menggunakan alat-alat IT seperti komputer dan internet yang belum tentu mereka kuasai.
2. Dalam Undang-Undang Dosen Tetap Non PNS cenderung menguntungkan Dosen Tetap PNS, sementara itu di Indonesia Dosen Tetap Non PNS jumlahnya sangat banyak serta menanggung tugas dan tanggungjawab yang sama dengan Dosen Tetap PNS.
3. Jumlah peminat profesi dosen sangat meningkat demi mengejar status sertifikasi.

Banyak dosen kurang mengerti tentang karier akademiknya dan hak-hak para dosen yang kurang diperhatikan perguruan tinggi bersangkutan,

sehingga ada dosen yang sudah mengajar bertahun-tahun bahkan sudah 15 tahun, belum mempunyai jabatan akademik. Bajak membajak dosen dari perguruan tinggi lain oleh perguruan tinggi lainnya. Timbulnya masalah-masalah antara dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tempat dipekerjakan, sehingga keberadaan dosen PNS yang dipekerjakan (dpk) pada PTS tidak sesuai dengan tujuan pemerintah. Banyak PTS yang beranggapan bahwa bantuan dosen PNS diartikan sebagai bantuan uang kepada PTS tersebut. Adapula dosen PNS sering berpindah-pindah dari PTS yang satu ke PTS yang lain atau ada yang dikembalikan kepada pemerintah (Kopertis) dengan berbagai alasan. Belum lagi masalah gaji dosen PNS, masalah “*home base*” dosen PNS yang dipekerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya, hambatan yang dialami oleh Universitas Brawijaya untuk melaksanakan pelaksanaan terkait hak Dosen tetap Non PNS yaitu belum adanya kepastian mengenai kesejahteraan sosial untuk Dosen tetap Non PNS, dikarenakan belum adanya Surat Keputusan (SK) dari Rektor Universitas Brawijaya mengenai kesenjangan sosial terhadap Dosen tetap Non PNS¹⁰.

2. Faktor Pendukung

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 14 juli 2014

Faktor yang mempengaruhi adanya hambatan tidak dilihat dari sisi faktor penghambat saja, akan tetapi ada faktor pendukung yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya. Dilihat dari kepentingan institusi adalah sangat penting karena untuk akreditasi Fakultas Hukum itu sendiri. Akreditasi bagi fakultas juga sangat dibutuhkan semua juga didukung oleh para dosen yang ada di Fakultas Hukum. Bagi dosen yang bersangkutan faktor pendukungnya adalah memenuhi bentuk kualitas diri dari dosen tersebut yang hasilnya akan berdampak pada perubahan-perubahan terhadap kewenangan tertentu, seperti misalnya dalam hal keahliannya dalam bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa, mengkajinya, serta dapat menempu mata kuliah secara mandiri¹¹.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan¹² :

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum.
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

¹¹ ibid

¹² Data diperoleh dari www.dikti.go.id. Didownload pada tanggal 8 Juli 2014

Adapun persyaratan atau peraturan dalam pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS khususnya bagi Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini sebagai faktor pendukung antara lain:

- a. Dosen Tetap Non PNS adalah pegawai UB yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- b. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
- c. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.
- d. Dalam melaksanakan tugas keprofesional, Dosen Tetap Non PNS berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
- e. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan akademik.
- f. Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS terdiri atas asistensi ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- g. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualitas akademik doktor.

D. Solusi yang diambil oleh Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

Berkaitan dengan sejumlah hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil. Maka sudah seharusnya pihak Universitas Brawijaya menemukan cara terbaik untuk mencari jalan keluar bagi masalah-masalah tersebut.

Solusi yang diambil Universitas Brawijaya untuk menghadapi hambatan dalam mendisharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya¹³ :

- a. Kesejahteraan Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil terjamin;
- b. Dosen tetap Non PNS mendapatkan penghargaan yang layak untuk pengabdianya terhadap bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Meningkatnya kualitas dan mutu tenaga pendidik Dosen tetap Non PNS karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga mendapatkan prestasi;

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 14 juli 2014.

- d. Dosen tetap Non PNS bisa lebih professional dengan tanggung jawab yang besar;
- e. Melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk memenuhi hak Dosen tetap Non PNS tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya dosen perlu meningkatkan profesionalismenya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta mendapatkan hak-haknya, selalu termotivasi dalam suasana yang kondusif, terbebas dari masalah dan hambatan teknis, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Seorang dosen baru dapat menjalankan fungsinya, bila kesejahteraan dosen yang dapat menjamin keluarganya belum terpenuhi, sangat sulit untuk meningkatkan profesionalisme dosen. Ringkasnya selain kesejahteraan dosen yang belum terpenuhi, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dosen. Usaha menumbuh kembangkan kemampuan profesi dan pengembangan karir dosen guna meningkatkan profesionalisme terlebih dahulu perlu ditingkatkan kesejahteraannya, terbebas dari kemelut dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas mulianya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Untuk itu pula dosen perlu mempunyai visi dan misi sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik¹⁴.

Pengalihan untuk dosen dan tenaga kependidikan Non PNS tidak memerlukan tes atau menunggu formasi reguler, karena memang dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

kenyataannya, dosen dan tenaga kependidikan non-PNS pada Universitas Brawijaya bukanlah pegawai baru. Mereka telah bekerja, berkarya, dan mengabdikan untuk kurun waktu yang lama. Beberapa dari mereka, yang telah berstatus sebagai pegawai Universitas Brawijaya, telah memiliki jabatan fungsional dan golongan tertentu, bahkan ada pula yang telah menjadi guru besar. Apabila yang berlaku adalah proses rekrutmen CPNS biasa, maka bisa dipastikan bahwa mereka akan kehilangan tidak saja karya dan waktu, tetapi juga jabatan fungsional mereka selama ini. Di samping merugikan dosen dan tenaga kependidikan, proses rekrutmen CPNS seperti ini juga akan merugikan Universitas Brawijaya itu sendiri, karena proses regenerasi yang telah dilakukan selama ini praktis harus dimulai dari awal lagi.

Selain itu, pada kenyataannya pengalihan status kepegawaian secara massal ini telah dipraktekkan oleh Pemerintah, dengan mempertimbangkan situasi-situasi khusus. Dalam hal ini, pengalihan status kepegawaian menjadi PNS, dengan prosedur dan syarat yang berbeda dari rekrutmen CPNS, tidaklah melanggar hukum, tetapi merupakan konsekuensi dari adanya kondisi dan situasi khusus yang dihadapi oleh dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Brawijaya. Atas dasar hal-hal tersebutlah, maka Paguyuban ini dibentuk untuk memperjuangkan kejelasan status seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya yang non PNS.